



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG

STANDARISASI SATUAN HARGA DAN KUALITAS BAHAN
PAKAIAN DINAS DAN PAKAIAN ADAT DAERAH BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas kedinasan disediakan pakaian dinas dan dalam melaksanakan tugas khusus menghadiri upacara agama disediakan pakaian adat daerah berupa destar, baju safari, kain/kamen;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar

Tahun 2006 Nomor 16);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Satuan Harga dan Kualitas Bahan Pakaian Dinas dan Pakaian Adat Daerah bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Antar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kalinya dengan Peraturan Presiden tanggal 6 oktober 2006 Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokolen dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun

2006 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor I Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 31 Januari 2007 Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA DAN KUALITAS BAHAN PAKAIAN DINAS DAN PAKALAN ADAT DAERAH BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

Pasal 1

- (1) Menetapkan Standarisasi Satuan Harga dan Kualitas Bahan Pakaian Dinas dan Pakaian Adat Daerah bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
- (2) Pakaian Dinas dan pakaian adat Daerah dimaksud ayat (1) adalah pakaian beserta atributnya dimana standarisasi satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. pakaian sipil harian sebesar Rp. 1 .000.000,- /per orang/tahun
 - b. pakaian dinas harian sebesar Rp. 1 .250.000,/per orang/tahun
 - c. pakaian kerja lapangan sebesar Rp. 1.250.000,/ per orang/tahun
 - d. pakaian adat daerah beserta atributnya sebesar Rp. 2.200.000,- /per orang/tahun
- (3) a. Kualitas bahan pakaian Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
1. pakaian sipil harian kualitas bahan wool itali
 2. pakaian dinas harian kualitas bahan wool itali
 3. pakaian kerja lapangan kualitas bahan wool itali
- b. Kualitas bahan pakaian adat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
1. destar dan saput kualitas bahan songket sutra
 2. kamen / kain kualitas bahan endek sutra
 3. baju kualitas bahan wool itali

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2007.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Pebruari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Mei 2007

WALIKOTA DENPASAR,



PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Mei 2007

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR
ASISTEN PEMERINTAHAN,



A.A. GDE RAI SORYAWAN

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2007 NOMOR 11